



PUTUSAN

Nomor 854/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. SUGIANTO Bin NEWI**, Laki-laki, Agama. Islam, Alamat, Dusun Krajan, Rt/Rw. 01/06 Desa Purwoasri, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
- 2. SUBAIRI Bin NEWI**, Laki-laki, Agama Islam, Dusun Kebonan, Rt/Rw. 03/05, Desa Gumukmas, Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, sebagai Pembanding II semula Tergugat II;
- 3. SUGIONO Bin NEWI**, Laki-laki, Agama Islam, Alamat, Kelurahan Tegal Besar Jl. Basuki Rahmad Gang 6, Lingkungan Tumpeng, Rt/Rw. 02/02, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sebagai Pembanding III semula Tergugat III;
- 4. HANIFAH Binti MISNAWAR**, Perempuan, Agama Islam, Alamat, Jl. Saman Hudi 99.05, Rt. 02 Rw. 010, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sebagai Pembanding IV semula Tergugat IV,
- 5. ZUBAIDAH Binti MISNAWAR**, Perempuan, Agama Islam, Alamat Dusun Krajan Rt/Rw. 01/06, Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, sebagai Pembanding V semula Tergugat V;
Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Rahmad Hidayat, SH. Advokat dan Konsulan Hukum pada Kantor Organesasi Bantuan Hukum "Pusat Advokasi Hukum dan Hak Azasi

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 854/PDT/2024/PT SBY



Manusia Indonesia Cabang Jember yang berkedudukan di Jl. Pangandaran Nomor 47 Kelurahan Antirego Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 490/Pendaft/Pdt/2024, tanggal 1 Oktober 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat;

lawan

BUNAJI alias H. SILA, Laki-Laki, NIK. 3509040708600016, Tempat/Tgl Lahir. Jember, 20-03-1948, Agama Islam, Pekerjaan, Petani/Pekebun, Alamat, Dusun Sambileren Rt/Rw. 001/008, Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;
Dalam hal ini diwakili Kuasanya bernama Lukmanul Hakim, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dari kantor Hukum Law Firm Advokat "LH & PARTNERS" beralamat di Perum Diamond City Blok DF-09, Jl. Kasuwari Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 30 April 2024 Nomor 181/Pendaft/Pdt/2024 jo Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Jbr, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 November 2024 Nomor 854/PDT/2024/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 854/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 November 2024 Nomor 854/PDT/2024/PT SBY tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Jmr tanggal 24 September 2024 tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Jmr tanggal 24 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi – eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan kedua obyek sengketa perkara aquo yaitu obyek sengketa I maupun obyek sengketa II dalam perkara aquo, yang mana saat ini obyek sengketa II dikuasai oleh Penggugat adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum Awan alias Pak Misnawar dan almarhumah Misnandhi alias Bu Awan sebagai harta budel waris almarhum Awan alias Pak Misnawar dan almarhumah Misnandhi alias Bu Awan yang merupakan orang tua kandung Penggugat yang perolehannya merupakan dari hasil pembelian dari kedua orang tua kandung Penggugat;
3. Menyatakan segala bentuk peralihan hak baik yang berbentuk hibah kepada Tergugat IV dan Tergugat V maupun peralihan hak lainnya atas obyek sengketa kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan terbitnya sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1243 atas nama Sugianto (Tergugat I) seluas 1232 M2, SHM Nomor 1371 atas nama Sugianto (Tergugat I) seluas 1615 M2, SHM Nomor 1372 atas nama Subairi (Tergugat II) seluas 1953 M2 dan SHM Nomor 1370 atas nama Sugiono (Tergugat III) seluas 1665 M2 adalah cacat hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 854/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengalihkan hak kepemilikan objek sengketa I dan Objek Sengketa II dalam perkara aquo tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat.
5. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila dikemudian hari terbit baik berupa hak kepemilikan baru baik berupa akta otentik maupun berupa Sertifikat Hak Milik atas Objek Sengketa I maupun pada Objek Sengketa II yang dimohonkan oleh Para Tergugat;
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk mengembalikan harta baik objek sengketa I maupun objek sengketa II dalam perkara aquo seperti keadaan semula sebagai harta peninggalan dari almarhum Awan alias Pak Misnawar dan almarhumah Misnandhi alias Bu Awan sebagai harta warisan atau budel waris yang belum dibagikan;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.813.000,- (satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Jmr yang diucapkan pada tanggal 24 September 2024 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 24 September 2024, terhadap putusan tersebut Para Pembanding semula Para Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (E-Court) Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Jmr tanggal 7 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2024 secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Jember, dan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 14 Oktober 2024 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 854/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jember tanggal 21 Oktober 2024 yang telah pula disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jember tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2024 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya agar putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Jmr tanggal 24 September 2024 tersebut dibatalkan dan menyatakan Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima, dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

TENTANG EKSEPSI ABSOLUT

1. Bahwa dalam jawabannya Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan eksepsi terkait dengan kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam mengadili perkara ini, karena berhubungan dengan sengketa waris sehingga yang berwenang dalam mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Jember, akan tetapi eksepsi tersebut ditolak

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 854/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan sela yang dijatuhkan pada tanggal 6 Agustus 2024 pada pokoknya “Menyatakan Pengadilan Negeri Jember berwenang mengadili Perkara gugatan Penggugat”;

2. Bahwa dalam putusan sela tersebut tidak ada pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember atas penolakannya tersebut, maka Para Pembanding kembali menyampaikan argumen terkait eksepsi absolut ini, yaitu isi gugatan Penggugat/ Terbanding terdiri dari dua pokok permasalahan utama:

- a. Terkait dengan proses peralihan hak tanah melalui penghibahan atas sebagian dari obyek sengketa I;
- b. Terkait dengan budel waris atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II yang belum dibagi, yang menurut Terbanding adalah harta peninggalan dari almarhum Awan alias P. Mishawar yang dikuasai oleh Para Pembanding/Para Tergugat;

Hal ini diperkuat dengan petitum dari Terbanding/Penggugat yang isinya meminta majelis hakim untuk menetapkan jika obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah harta peninggalan dari almarhum Awan alias Pak Misnawar sebagai harta budel waris, selain itu juga di dalam petitum Terbanding/penggugat meminta agar membatalkan proses penghibahan atas sebagian obyek sengketa I yang telah dikuasai oleh Tergugat IV dan Tergugat V;

3. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan Terbanding/Penggugat adalah terkait dengan hibah dan waris dan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama : Pasal 49 huruf (a) : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shodaqoh i. dan Ekonomi syariah;

Pasal 49 huruf (b) menjelaskan: “Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 854/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

4. Ditegaskan lagi di dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (a) :
“yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”,
5. Bahwa tentang hibah yang dijadikan dasar pengajuan gugatan dalam perkara aquo Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hibah dalam buku II BAB VI, Pasal 210 – 214, adapun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Hibah yang dilakukan oleh bukan pemilik tanah tidak sah dan dapat dibatalkan dan hibah dapat dibatalkan jika terbukti merugikan hak ahli waris lainnya. Dalam gugatan Penggugat/Terbanding di posita 10 dijelaskan sebagai berikut : Bahwa pada objek sengketa I telah terjadi 4 (empat) kali penghibahan kepada TERGUGAT IV dan TERGUGAT V dan diperkuat dengan petitum Penggugat/Terbanding Nomor 5, sebagai berikut : Menyatakan penghibahan setelah Almarhum Awan alias Pak Misnawar meninggal dunia pada tahun 1980 atas Objek Sengketa I sebagaimana Posita angka (1) yang dilakukan pada tanggal 3-7-1989 kepada TERGUGAT IV dan kepada TERGUGAT V, selanjutnya pada tanggal 18 Mei 1993 dialihkan seluas 140 M2 (seratus empat puluh meterpersegi), sehingga sisa luas tanah menjadi 1320 M2 (seribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dari Luas keseluruhan tanah pada objek sengketa I sebagaimana pada Posita angka (1) dengan Luas kurang lebih 2610 M2 (dua ribu enam ratus sepuluh meter persegi) tercatat atas nama NEWI B AWAN, adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena dilakukan tidak berdasarkan hukum;
6. Bahwa selain itu identitas para pihak baik Para Pembanding dan Terbanding kesemuanya adalah beragama Islam, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 854/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berhak memeriksa dan memutus adalah Pengadilan Agama. pasal 50 ayat (2) menyatakan : “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”;

TENTANG EKSEPSI KURANG PIHAK :

1. Bahwa dalam jawaban Para Pembanding/Para Tergugat terdahulu disebutkan jika gugatan Terbanding/Penggugat memiliki cacat formil yaitu kurang pihak, karena seharusnya ada pihak yang seharusnya dimasukkan di dalam gugatan semisal Panitia PTSL dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember, karena di dalam gugatannya sangat jelas dan tegas jika Terbanding/Penggugat menyebutkan di posita 10 dalam gugatannya jika ada peralihan hak sebagian dari Obyek sengketa I dan Obyek sengketa II melalui proses hibah sehingga terbit SHM Nomor 1243 tanggal 17 Agustus 2023, akan tetapi eksepsi tentang hal tersebut juga ditolak Majelis Hakim Tingkat Pertama (vide putusan halaman 39);
2. Bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimana setiap gugatan yang menyebutkan adanya suatu subyek hukum yang terlibat wajib dijadikan pihak dalam suatu gugatan agar terang benderangnya gugatan tersebut. Pada posita dan petitum Terbanding/Penggugat menjelaskan jika ada proses penghibahan atas sebagian dari obyek sengketa I dan Obyek sengketa II kepada Tergugat IV dan Tergugat V. Dijelaskan juga sudah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 1243 terhadap Tergugat I melalui proses PTSL, maka sudah seharusnya pihak PTSL dan BPN yang menerbitkan SHM tersebut dilibatkan sebagai pihak setidaknya pihak Turut Tergugat, dengan ditariknya PTSL dan BPN diharapkan akan ditemukan kebenaran yang hakiki atas proses penghibahan dan persetipikatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V
3. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 menyatakan bahwa : “Suatu gugatan

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 854/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama lebih condong terhadap pembuktian Terbanding dan tidak begitu memperhatikan pembuktian dari Para Pembanding, pada putusan halaman 49-50 paragraf terakhir, dan dari pertimbangan dalam putusan a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama meyakini jika kedua obyek sengketa tersebut adalah warisan peninggalan dari Awan alias Pak Misnawar dan Misnandhi alias Bu Awan yang merupakan orang tua kandung Terbanding. Keyakinan tersebut dari keterangan saksi Ahmadi dan bukti bukti P-5 adalah surat keterangan domisili atau tempat tinggal dari Awan alias Pak Misnawar dan bukti P-6 adalah surat kematian dari Awan alias Pak Misnawar;
2. Bahwa keyakinan Majelis Hakim dengan mendasarkan bukti-bukti tersebut adalah sangatlah aneh, karena menyakini kepemilikan kedua obyek sengketa tersebut dengan pengakuan dari seorang saksi saja, tanpa dikuatkan dengan bukti formil kepemilikan tanah kedua obyek sengketa atas nama Awan alias Pak Misnawar. Padahal Terbanding sendiri telah menunjukkan dalam pembuktiannya jika histori dari obyek sengketa II tersebut adalah milik dari NEWI b P. MISNAWAR sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pembuktian Terbanding/Penggugat bertanda P-3. yaitu Surat Keterangan dari Sekretaris Desa Gumukmas dengan Nomor : 593/36/04.2003/XI/2023 tertanggal 28 Nopember 2023 menyatakan berdasarkan letter C Desa Gumukmas bahwa tanah darat Persil 503 atas nama NEWI b P. MISNAWAR luas \pm 5940 m² Nomor C. 5160 hasil pembelian dari DELAPI P. SAYU dengan nomor Persil 503 Klas D.II Nomor C. 729;
3. Bahwa Para Pembanding telah menunjukkan bukti kepemilikan dari kedua obyek sengketa tersebut dengan pembuktian sebagai berikut : T.I-3a : Foto copy SHM Nomor 1243 tertanggal 17 Agustus 2023 atas nama Sugianto T.I-3b : Foto copy SHM Nomor 1371 tertanggal 14 Agustus 2023

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 854/PDT/2024/PT SBY



atas nama Sugianto T.II-3 : Foto copy SHM Nomor 1372 tertanggal 14 Agustus 2023 atas nama Subairi T.III-2 : Foto copy SHM Nomor 1370 tertanggal 14 Agustus 2023 atas nama Sugianto T.IV-1 : Foto copy SHM Nomor 1287 tertanggal 17 Agustus 2023 atas nama Muhammad Irfan Maulana Anwar T.V-2 : Foto copy SHM Nomor 1288 tertanggal 17 Agustus 2023 atas nama Afridatul Aulia Atas pembuktian tersebut, akan tetapi Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukumnya pada Halaman 46-47 Paragraf terakhir pada pokoknya bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1)) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Akan tetapi menurut pendapat Majelis Hakim bahwa sertifikat hanya merupakan tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak atau sempurna, yang artinya bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima oleh hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya;

4. Bahwa pendapat tersebut sangat bertentangan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, karena dalam pembuktian dari pihak Terbanding tidak ada satupun alat bukti tertulis atau formil yang bisa membantah Sertipikat Para Pembanding tersebut yang bisa ditunjukkan oleh Terbanding jika kedua obyek sengketa tersebut adalah milik AWAN alias P. MISNAWAR, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember menyakini jika kedua obyek sengketa tersebut milik AWAN P. MISNAWAR hanya melalui keterangan saksi AHMADI dan tentunya keyakinan Majelis Hakim ini menurut Para Pembanding sangatlah tidak benar;
5. Bahwa jika kita sesuaikan dengan pendapat saksi Terbanding yang bernama RASTRA ARDANI IRAWAN (halaman 29) dimana saksi bekerja di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember yang menyatakan bahwa dalam permohonan SHM dari PTSL syarat-syaratnya diantaranya memiliki SPPT, Akta Autentik lainnya atau memiliki data di

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 854/PDT/2024/PT SBY



dalam buku kerawangan dan letter C. Maka terkait dengan hal ini sudah sangat jelas jika Para Pembanding mengajukan Sertipikat Hak Milik dalam program PTSL tidaklah semena-mena namun dikarenakan Para Pembanding sadar jika orang tua Para Pembanding memiliki nama di dalam buku kerawangan dan letter C Desa Gumukmas, sebagaimana yang dikuatkan pada bukti bertanda P-3 yaitu Surat Keterangan resmi dari Sekretaris Desa Gumukmas dengan Nomor : 593/36/04.2003/XI/2023 tertanggal 28 Nopember 2023 menyatakan berdasarkan letter C Desa Gumukmas bahwa tanah darat Persil 503 atas nama NEWI b P. MISNAWAR luas $\pm 5940 \text{ m}^2$ Nomor C. 5160 hasil pembelian dari DELAPI P. SAYU dengan nomor Persil 503 Klas D.II Nomor C. 729. Sedangkan NEWI b P. MISNAWAR adalah orang tua dari Para Pembanding maka sudahlah benar jika SHM tersebut dapat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember;

6. Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan pertimbangan terkait dengan bukti P-3 dan P-4 pada pokoknya isinya kedua bukti surat yang dikeluarkan Sekretaris Desa Gumukmas tersebut dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan program PTSL, yang mana pada bukti P-3 ada ditulis tentang bahwa tanah pembelian tanah darat persil 503 atas nama NEWI b P. Misnawar luas ± 5940 hasil pembelian dari Delapi P. Sayu, akan tetapi dalam isi surat tersebut tidak ada disebutkan baik mengenai tanggal, bulan ataupun tahun pembelian tanah tersebut, demikian juga halnya pada bukti P-4 yang isinya tertulis menerangkan bahwa berdasarkan Letter C Desa Gumukmas bahwa tanah Darat persil 503 atas nama Newi B Awan luas asal $\pm 2610 \text{ M2}$ nomor C.2683 pada tanggal 3 Juli 1989 dihibahkan kepada Hanifah (Tergugat IV) seluas $\pm 570 \text{ M2}$ (C 8157) dan hibah kepada Zubaidah seluas $\pm 580 \text{ M2}$ (C 5158) dan tanggal 18 Mei 1993 dialihkan seluas $\pm 140 \text{ M2}$ secara hibah akan tetapi mengenai akta notaris hibahnya nomor berapa, hal tersebut tidak ada ditulis atau disebutkan pada bukti P4 tersebut, padahal menurut ketentuan hukum pasal 1682 KUHPdata, bahwa penghibahan harus dilakukan dengan akta notaris serta naskah aslinya juga harus disimpan oleh notaris

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 854/PDT/2024/PT SBY



untuk menjaga keabsahan hibah tersebut dan jika tidak dilakukan dengan akta notaris maka penghibahan tersebut tidak sah menurut hukum terkecuali ketentuan mengenai hibah ini tidak berlaku terhadap hibah berupa benda bergerak dan berwujud seperti surat piutang yang dapat dilakukan dengan cara tunduk yakni tidak perlu melibatkan akta notaris;

7. Bahwa sudah jelas jika berdasarkan bukti P-3 dan P-4 menjelaskan jika kedua obyek sengketa tersebut adalah milik NEWI b. P. Misnawar dan NEWI b. AWAN. Namun dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember tersebut adalah memperlakukan tidak adanya tanggal perolehan dari kedua obyek sengketa tersebut. Bahwa yang perlu diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember adalah tidak adanya penanggalan peralihan di dalam letter C di suatu buku kerawangan desa sudahlah menjadi kewajaran dikarenakan petugas yang menulis dikerawangan terkadang lupa untuk menuliskannya. Maka hal tersebut tidaklah bisa dijadikan dasar untuk membatalkan kepemilikan seseorang terhadap tanah yang telah tercantumkan namanya di buku kerawangan desa. Namun faktanya secara yuridis dan defakto kedua obyek sengketa tersebut adalah milik dari orangtua Para Pembanding dimana secara yuridis di dalam buku kerawangan desa telah tercantum nama NEWI b P. Misnawar atas obyek sengketa II dan tercantum nama NEWI b AWAN atas obyek sengketa I. Selain itu juga para saksi dari Para Pembanding sudah menjelaskan jika NEWI b AWAN secara defacto telah menguasai dan mendapati kedua obyek sengketa tersebut. Terkait dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang harus adanya akta hibah atas peralihan hibah sebagian dari Obyek sengketa I bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember lupa jika proses peralihan sertipikat hak milik dari Pembanding IV dan Pembanding V melalui program PTSL, yang mana di dalam program PTSL ini tidak harus dengan memiliki akta hibah akan tetapi cukup dengan memiliki data di dalam buku kerawangan dan leter C Desa;
8. Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum lainnya dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang dijelaskan di dalam putusan pada

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 854/PDT/2024/PT SBY



halaman 51 paragraf kedua Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa kedua obyek sengketa dalam perkara aquo adalah merupakan tanah warisan peninggalan dari Awan alias Pak Misnawar dan Misnandhi alias Bu Awan yang merupakan orang tua kandung Penggugat serta adalah kakek dan Nenek dari Para Tergugat, maka dalam hal adanya perbuatan peralihan hak atas harta bodel warisan yang belum dibagi tanpa adanya persetujuan dari ahli waris yang lain, maka hal ini adalah merupakan pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku yang mengisyaratkan bahwa peralihan hak atas obyek warisan yang belum dibagi harus mendapat persetujuan dari semua ahli waris, yang mana dalam perkara aquo ini haruslah mendapat persetujuan dari semua ahli waris dari almarhum Awan alias Pak Misnawar dan almarhum Misnandhi alias Bu Awan, termasuk juga di dalamnya persetujuan Penggugat sebagai salah satu anak kandung dari Awan alias Pak Misnawar dan almarhum Misnandhi alias Bu Awan, yang mana dalam perkawinan orang tua Penggugat yaitu Awan alias Pak Misnawar dan Misnandhi Alias bu Awan yang juga sebagaimana telah disebutkan dalam silsilah pada gugatan Penggugat, bahwa dalam perkawinannya Awan alias Pak Misnawar dan Misnandhi Alias bu Awan ada dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung, dimana mengenai tentang adanya anak-anak yang lahir dari perkawinan Awan alias Pak Misnawar dan Misnandhi Alias bu Awan sebanyak 4 (empat) orang sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tidak ada dibantah Para Tergugat dalam jawabannya serta mengenai nama-nama Anak kandung dari perkawinan Awan alias Pak Misnawar dan Misnandhi Alias bu Awan pada pokoknya sebagaimana yang disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya agar permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut ditolak dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 39/Pdt.G/2024/ PN Jmr tanggal 24 September 2024, dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 854/PDT/2024/PT SBY



1. Bahwa Penggugat/Terbanding sependapat serta membenarkan seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut, sebab pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, serta telah memenuhi rasa keadilan hukum dan tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan serta membatalkan pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri aquo, bahkan yang didalilkan Para Pembanding /Para Tergugat hanyalah pengulangan terhadap seluruh acara jawab menjawab yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri secara objektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa dasar gugatan Terbanding/Penggugat bertolak pada dalil terdapat dua objek tanah dan bangunan rumah permanen dengan Luas 2610 M2 (dua ribu enam ratus sepuluh meter persegi), dengan Persil, 503, Leter C, 2683 sebagai Obyek Sengketa I, dan selanjutnya Luas, 5940 M2 (Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Meter Persegi), dengan Persil, 503, Klas, D.IN, Leter C, 5160 sebagai obyek sengketa II yang menurut Terbanding/Penggugat adalah harta peninggalan dari Awan alias P, Misnawar selaku ayah kandung dari Terbanding, yang merupakan harta budel waris, yang mana tanpa sepengetahuan dari Terbanding kedua objek sengketa tersebut dilakukan peralihan hak oleh Para Pembanding/Para Tergugat;
3. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam memutus kewenangan mengadili Perkara aquo pada pokoknya gugatan Terbanding/Penggugat bukanlah menyangkut tentang sengketa waris, dan bukanlah menyangkut tentang penetapan ahli waris, akan tetapi Para Pembanding dengan mengalihkan objek sengketa I yang sebagian di hibahkan kepada Pembanding IV/Tergugat IV dan kepada Pembanding V/Tergugat V, serta dialihkan sebagian dengan adanya Permohonan SHM atas nama Pembanding 1, tanpa sepengetahuan dari Terbanding/Penggugat;
4. Bahwa tentang alasan Para Pembanding/Para Tergugat yang menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat adalah tentang pokok permasalahan utama yaitu : terkait dengan proses peralihan hak tanah melalui

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 854/PDT/2024/PT SBY



penghibahan atas sebagian dari objek sengketa I dan terkait dengan Budel Waris atas objek sengketa I dan Objek Sengketa II yang belum di bagi, menurut Terbanding/Penggugat adalah harta peninggalan dari Almarhum Awan alias P. Misnawar yang dikuasai oleh Para Pembanding/Para Tergugat dan gugatan Terbanding adalah tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat, tentang status hak kepemilikan tanah peninggalan almarhum Awan Alias P. Misnawar sebagai tanah warisan yang dijadikan tanah hak milik pribadi/perorangan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Terbanding/ Pengugat;

5. Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat menyatakan objek sengketa I dan Objek Sengketa II adalah harta peninggalan dari Newi alias P. Misnawar pada masa hidupnya, maka dalil tersebut dapat dipatahkan dengan keterangan saksi Ahmadi sebagaimana dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri tersebut pada hal. 44 yang menyatakan objek sengketa II adalah hasil pembelian dari Awan alias P. Misnawar dan pada saat Awan alias P, Misnawar menggarap objek sengketa tersebut dengan menanamkan dan menggarap Newi selaku ayah dari Para Pembanding/Para Tergugat masih belum dewasa dan belum menikah, dan keterangan saksi Ahmadi bersesuaian dengan keterangan saksi Terbanding/Penggugat lainnya yakni saksi Imam Mustofa yang merupakan perangkat desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas dimana letak objek sengketa berada, saksi Imam Mustofa juga menyatakan bahwa objek sengketa berupa rumah dengan Luas 2610 M2 dan Pekarangan dengan Luas 5440 M2 (lima ribu empat ratus empat puluh meter persegi) adalah milik orang tua Terbanding/Penggugat yang merupakan harta warisan yang belum dibagi waris kepada anak anak kandung dari Almarhum Awan alias p. Misnawar;
6. Bahwa sebagaimana pertimbangan Judex Factie pada hal. 47 yang pada intinya menerangkan bahwa bukti P-3 dan bukti P-4, yang isinya menerangkan kedua bukti surat tersebut berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Sekertaris Desa Gumukmas dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan program PTSL yang mana pada bukti P-3 tertulis

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 854/PDT/2024/PT SBY



tentang Pembelian Tanah darat Persil 503 atas nama Newi b P Misnawar Luas 5940 M2 hasil pembelian dari Delapi P. Sayu, akan tetapi dalam isi surat tersebut tidak ada disebutkan baik mengenai tanggal, bulan ataupun tahun pembelian tanah tersebut. Selanjutnya pada bukti P-4 yang isinya tertulis menerangkan bahwa berdasarkan Leter C Desa Gumukmas, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember Tanah darat persil 503 atas nama Newi b Awan Luas asal 2610 M2 Nomor C. 2683 pada tanggal, 3 Juli 1989 di hibahkan kepada Hanifah (Tergugat IV/Pembanding IV) seluas 570 M2 (C. 8157) dan Hibah kepada Zubaidah seluas 580 M2 (C. 5158) pada tanggal 18 Mei 1993 dialihkan seluas 140 M2 secara Hibah akan tetapi mengenai Akta Notaris Hibahnya nomor berapa, hal tersebut tidak ada ditulis atau disebutkan pada bukti P-4 tersebut. Sehingga Penghibahan yang demikian tidak sah dan cacat hukum karena tidak dilakukan dengan Akata Notaris sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 1682 KUHPerdara, bahwa Penghibahan harus dilakukan dengan Akta Notaris dan naskah aslinya juga harus disimpan oleh Notaris.

7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan aquo Para Pembanding/Para Tergugat telah menghadirkan saksi bernama Nawas (Kepala Dusun Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas), yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah P, Newi sejak tahun 1980, yang mana pada tahun 1980 atau 1981 saksi sudah Kelas IV SD, akan tetapi mengenai siapa Newi saksi tidak tahu dan tidak mengenalnya. Kemudian saksi lainnya yaitu saksi Muhammad Zaenal Mustofa adalah sebagai Ketua PTSL Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas, yang pada pokoknya menerangkan tentang adanya permohonan Sertifikat pada tahun 2023 yang telah selesai dilaksanakan dan telah diterbitkan oleh BPN pada tahun 2023, dan selanjutnya dalam pertimbangan Judex Faktie pada halaman 49, yang pada intinya menyimpulkan terkait dengan keterangan saksi Nawas dan saksi Muhammad Zaenal Mustofa bahwa kedua saksi tersebut adalah tidak tau secara jelas tentang histori atau sejarah awal dari kepemilikan kedua objek sengketa dalam perkara aquo;



8. Bahwa apa yang menjadi bantahan Para Pembanding/Para Tergugat pada angka 14 di atas sangat tidak berdasarkan hukum, sehingga dalil Para Pembanding/Para Tergugat yang menyatakan wajar apabila tidak dilakukan pencatatan peralihan hak pada Leter C di dalam Buku Kerawangan desa adalah sesuatu alasan dan argumentasi hukum yang dipaksakan tanpa adanya dasar hukum yang kuat, sehingga apabila kita mengacu pada buku Leter C dan data kerawangan desa, dalam hal dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis di persidangan, tetapi kekuatan pembuktiannya bebas, artinya penilaian diserahkan pada pertimbangan hakim, dan leter C merupakan bukan bukti kepemilikan secara sempurna, sehingga dikemudian apabila objek hak kepemilikan tanah tidak dapat dibuktikan sebaliknya tentang asal muasal perolehan tanah, maka dapat dijadikan dasar gugatan di Pengadilan apabila terjadi sengketa hak kepemilikan yang sebenarnya.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dengan seksama beserta surat-surat terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 39/Pdt.G/2024 tanggal 24 September 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

DALAM EKSEPSI:

- Terkait dengan eksepsi kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*);

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya telah mengulang kembali jawabannya yaitu tentang eksepsi kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut sebelum menjatuhkan putusan akhir Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Jmr tanggal 24 September 2024 terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Jmr tanggal 6 Agustus 2024, yang pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 854/PDT/2024/PT SBY



dan menyatakan Pengadilan Negeri Jember berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa sebagaimana didalilkan oleh Terbanding/semula Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Dalam perkawinan antara Awan alias Pak Misnawar dengan Misnandi alias Bu Awan (keduanya meninggal dunia) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 1. Misnawar Bin Awan alias Pak Suparma (meninggal dunia) dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Suparma, Wahit, Mahin, Mattoha, Zubaidah (Pembanding V semula Tergugat V) dan Banifah (Pembanding IV semula Tergugat IV);
 2. Miskani binti Awan alias Misnawar (meninggal dunia) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: Nisa, Noan, Paing;
 3. Bunaji bin Awan alias Misnawar (Terbanding semula Penggugat);
 4. Newi Bin Awan alias Misnawar (meninggal dunia) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sugianto (Pembanding I semula Tergugat I), Subairi (Pembanding II semula Tergugat II) dan Sugiono (Pembanding III semula Tergugat III); (vide posita gugatan angka 4, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4);
- 2). Bahwa semasa hidupnya Awan alias Pak Misnawar dengan Misnandi alias Bu Awan memiliki beberapa obyek tanah yang telah dibagi waris kepada anak-anak kandungnya dan terdapat 2 (dua) obyek tanah serta bangunan yang belum dibagi waris, yaitu:
 - a. Tanah dan bangunan rumah permanen di Dusun Krajan RT/RW 01.06 Desa Purwosari Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Persil 503 Letter C 2683 luas 2610 m2 (dua ribu enam ratus sepuluh meter persegi) tercatat atas naa Newi B Awan, dengan batas-batas sebelah Barat: Jalan Desa, sebelah Utara : Tanah Muslan, sebelah Timur: Tanah Nisa, sebelah Selatan: Sumarti B Awan atau Tanah Nisa, ----- sebagai "Obyek Sengketa I";
 - b. Tanah Pekarangan seluas 5940 m2 (lima ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) Nomor C 5160 Persil 53 Klas D III atas naa Newi b P Misnawar tertera dalam buku rawangan atas nama Newi P Misnawar, dengan batas-batas sebelah Barat: tanah Sri Wahyuni, sebelah Utara



Suparti atau Marsam, Martini atau Nipam, sebelah Timur: tanah Buasi, sebelah Selatan: tanah Tiwarni, ----- sebagai "Obyek Sengketa II";
(vide posita gugatan angka 1, 2, 3);

- 3). Bahwa semasa hidupnya Awan alias Pak Misnawar dengan Misnandi alias Bu Awan tinggal di "Obyek Sengketa I" hingga meninggal dunia dan ke-4 (empat) anaknya juga lahir di "Obyek Sengketa I" dan kedua Obyek Sengketa" tersebut sampai dengan saat ini belum dibagi waris kepada para ahli warisnya termasuk kepada Penggugat (vide posita gugatan angka 5.5 dan 6);
- 4). Bahwa sepeninggal almarhum Awan alias Pak Misnawar orang tua Penggugat terhadap "Obyek Sengketa I" telah dihibahkan kepada Haifah (Tergugat IV) seluas 570 m² (lima ratus tujuh puluh meter persegi), dihibahkan kepada Zubaidah (Tergugat V) seluas 580 m² (lima ratus delapan puluh meter persegi), kemudian dialihkan secara Hibah seluas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi), sehingga sisa tanah seluas 1320 m² (seribu tiga ratus dua puluh meter persegi) tercatat atasnama Newi B Awan (vide posita gugatan angka 7) dan beralih ke atas nama Tergugat I melalui permohonan Sertifikat Hak Milik jalur PTSL tanpa persetujuan dari Penggugat (vide posita gugatan angka 10), sehingga merupakan perbuatan melawan hukum karena melakukan peralihan hak atas tanah warisan tanpa adanya persetujuan dari Penggugat (vide posita gugatan angka 11);

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat terkait dengan eksepsi kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi/materi gugatan Terbanding semula Penggugat adalah murni sengketa waris yaitu terhadap boedel warisan (harta peninggalan Alm. Awan alias Pak Misnawar dengan Almarhumah Misnandi alias Bu Awan) yang belum dibagi antara para ahli waris, yang mana Terbanding semula Penggugat selaku anak kandung dari Awan alias Pak Misnawar dengan Misnandi alias Bu Awan, telah mengajukan gugatan terhadap para keponakannya yaitu Para Pembanding semula Para Tergugat yang merupakan anak dari saudara kandung Terbanding semula Penggugat



atau cucu dari Awan alias Pak Misnawar dengan Misnandi alias Bu Awan yang saat ini menguasai obyek sengketa dan dalam perkara a quo juga terdapat peristiwa Hibah terhadap boedel warisan tersebut;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan perubahan kesatu dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan sebagaimana diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menyatakan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shodaqoh i. dan Ekonomi syariah;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi obyek sengketa adalah harta warisan (boedel arisan) yang belum dibagi antara sesama ahli waris dan juga menyangkut peristiwa Hibah dan tidak ada pihak ketiga di luar ahli waris yang menguasai obyek sengketa, serta para pihak beragama Islam, maka atas dasar ketentuan pasal sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa yang berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo adalah merupakan kewenangan mutlak (*kompetensi absolut*) dari Pengadilan Agama Jember, karena perkara aquo murni sengketa waris bukan merupakan perkara perbuatan melawan hukum sebagaimana dikehendaki pasal 1365 KUHPdata sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan juga sebagaimana terurai dalam kontra memori banding Terbanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu eksepsi terkait dengan eksepsi kewenangan mutlak (*kompetensi absolut*) telah dikabulkan maka eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Para Pembanding/semula Para Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu lagi mempertimbangkan dan membuktikan Dalam Pokok Perkara

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 854/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa dengan demikian alasan/keberatan Para Pembanding/semula Para Tergugat dalam memori bandingnya cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dan sebaliknya kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Jmr tanggal 24 September 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang selengkapannya sebagaimana terurai dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan maka Terbanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam KUH Perdata, HIR, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 854/PDT/2024/PT SBY



MENGADILI:

- o Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- o Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 39/Pdt.G/2024/ PN Jmr tanggal 24 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- o Mengabulkan eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat;
- o Menyatakan Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang mengadili perkara perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

- o Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- o Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2024 yang terdiri dari **Sigit Sutanto, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Edward Harris Sinaga, S.H, M.H** dan **H Sumino, S.H.,M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Ratriana Muktiawaty, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jember pada hari itu juga.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edward Harris Sinaga, S.H,M.H

Sigit Sutanto, S.H,M.H.

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 854/PDT/2024/PT SBY



H Sumino, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ratriana Muktiawaty, SH.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | <u>Rp 130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |